

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di Indonesia tertuang pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Disamping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai istri atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk didalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan (istri) dan anak yang harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹ Rumah tangga sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga (suami, istri, dan anak), senantiasa tidak terlepas dari masalah. Namun problematika tersebut tertutup dan bersifat domestik. Hal ini sudah menjadi keyakinan biasa dalam masyarakat namun pada hakikatnya bahwa dalam permasalahan rumah tangga sering terjadi konflik yang berujung kepada kekerasan dalam berbagai bentuk dan yang paling banyak mendapatkan kekerasan tersebut adalah perempuan. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual. Terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis dinamika kehidupan Rumah Tangga yang diwarnai dengan bias gender juga telah menjadikan perempuan tak lepas dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau Domestic Violence,² baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradox. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara dilain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan

¹ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Pers Indonesia Jakarta, 2011, hlm. 27.

² Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bagian dari kekerasan dalam keluarga (Family Violence). Triningtyas, dkk (Eds), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Rifka Anisa, 1997), hlm I.

emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya.

Kekerasan rawan terjadi pada anak dan perempuan, disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosio maupun fisik.³ Dimasa sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri, anak perempuan (tidak hanya anak kandung tetapi termasuk juga anak angkat, anak tiri, atau keponakan) dan pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional (Bair-Merritt, Blackstone & Feudtner, 2006).Ekspos kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada anak dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya Pengalaman menyaksikan dan mengalami

³Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan (bandung: pt refika aditama, 2012), hal 15

KDRT adalah suatu peristiwa traumatis karena kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat bagi anak, keluarga yang semestinya memberikan rasa aman, justru menampilkan dan memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut serta kemarahan. Padahal Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Data yang diperoleh dari P2TP2A kota Gorontalo yang data tersebut sumbernya dari UUPA Polres Kota Gorontalo bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak di Kota Gorontalo pada tahun 2015 adalah 41 kasus KDRT, 70 kasus anak dan Tahun 2016 adalah 47 data kasus anak dan 157 KDRT.

Sedangkan kasus yang masuk di P2TP2A itu sendiri pada tahun 2015 sampai tahun 2017 sekarang tercatat ada 7 kasus KDRT dan 4 kasus kekerasan

⁴Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, Edy Ikhsan (ed), 2001, hal. 25

terhadap anak. Dari data ini bisa kita lihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah mendominasi sehingganya dari sekian kasus kdrt tersebut tentunya banyak dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap anak terutama terhadap kondisi anak baik dari sosialnya ataupun mental dari anak apalagi bagi anak yang secara langsung menyaksikan ataupun mendengar kejadian tersebut.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak diuraikan dalam Pasal 21 bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang judulnya adalah **“Tinjauan Sosio Yuridis Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak psikologis yang ditimbulkan dari anak yang menyaksikan langsung kekerasan dalam lingkup rumah tangga ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang mendapat dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak psikologis yang ditimbulkan dari anak yang menyaksikan langsung kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang mendapat dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

a. Dari sisi akademis

Dari sisi akademis penelitian ini disamping berguna untuk pengembangan ilmu dari peneliti khususnya dalam ilmu hukum juga bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang yang berminat lebih jauh tentang, terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik, termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

b. Dari sisi praktis

Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran bagi praktisi untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum islam dan uupkdrd terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk informasi penelitian.